



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No.02 Telp.0761-494841 Email: disdikpelalawan@yahoo.co.id Website: www.disdik-pelalawan.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : KPTS. 420/DISDIKBUD/P2D/2023/47

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Mutu Pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan;
 - b. Bahwa Berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor : 800/disdikbud/2023/071 tanggal 17 Januari 2023 telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968)Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan, Organisasi Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;
9. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
10. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 421.1/DISDIKBUD/2023/250 Tahun 2023 Tanggal 18 Januari 2023 Tentang Penegerian TK Negeri Pembina Pangkalan Kuras.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

1. Nama Satuan : **TK Negeri Pembina Pangkalan Kuras**
2. Alamat Satuan : Jl. Lintas Timur Sorek Dua Kec. Pangkalan Kuras
3. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
4. Penanggungjawab : Sinar Fitri, S.Pd

Kedua :Penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku

Ketiga : Izin Penyelenggaraan PAUD pada diktum Kesatu dapat di cabut apabila pihak penyelenggara tidak memenuhi Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD.

Ke empat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 21 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



MAH BAKAR FE, S.Sos.M.Ap
Pembina Utama Muda
Np. 19661231 198807 1 011

Tembusan Yth :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
4. Camat Pangkalan Kuras di Pangkalan Kuras
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras di Pangkalan Kuras

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) Dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan memberikan Sertifikat Izin Operasional PAUD Kepada :

1. Nama lembaga : **TK NEGERI PEMBINA PANGKALAN KURAS**
2. Nomor : **KPTS.420/DISDIKBUD/P2D/2023/047**
3. Alamat :
Jalan : **Jl. Lintas Timur**
Desa / Kelurahan : **Sorek Dua**
Kecamatan : **Pangkalan Kuras**
Kabupaten : **Pelalawan**
Propinsi : **Riau**
4. Tahun Berdiri : **2008**

Kepada Satuan Pendidikan tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

Pangkalan Kerinci 21 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



H. ABUBAKAR FE, S.Sos.M.Ap
Penyidik Utama Muda
NIP. 19661231 198807 1 011